



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 112 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan pengembalian mandat oleh para Pembentuk Kabinet: Saudara S. Mangusarkoro dan Saudara Mr. Mohammad Roem, jang kami terima pada hari Senin tanggal 22 Djuni 1953, perlu membebaskan mereka dari tugasnja untuk membentuk Kabinet seperti tersebut dalam Keputusan kami No. 108 tahun 1953;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan jang tersebut diatas, perlu mengangkat seorang Pembentuk Kabinet Nasional dengan dukungan Parlemen tjukup kuat;
- Menimbang : bahwa Saudara Mukarto Notowidigdo sanggup menerima perintah untuk membentuk Kabinet Nasional tersebut diatas;
- Mengingat : Keputusan kami No. 108 tahun 1953 dan pasal 51 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membebaskan :

1. SAUDARA S. MANGUNSARKORO
2. SAUDARA Mr. MOHAMMAD ROEM

Dari tugasnja untuk membentuk Kabinet seperti tersebut dalam Keputusan kami No. 108 tahun 1953, dengan utjapan terima kasih atas usahanja untuk membentuk Kabinet.

Kedua : Mengangkat :

SAUDARA MUKARTO NOTOWIDIGDO

sebagai Pembentuk Kabinet dengan tugas membentuk Kabinet Nasional dengan dukungan Parlemen tjukup kuat

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Djuni 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.